



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Sbw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Sbw, tertanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dibawah register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Sbw pada tanggal 28 Oktober 2021, dalam perkara antara :

1. **DR. UMAIYAH, S.H.,M.H.**
2. **JAMALLUDDIN, S.H.**, Keduanya Adalah Advokat, kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. UMAIYAH,SH.MH DAN REKAN di Jalan Bung Karno, No.37 Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa 035/ADV. UM & RKN / Pdt. / X / 2021, tanggal 22 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:
 1. **SANGKA SUCI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, RT. 003 RW 124 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PENGGUGAT I-----

2. **Hj. SITI MARYAM**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Perdagangan bertempat tinggal di Jalan Peternakan No.3 Selagas Baru R T003 RW 269 Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PENGGUGAT II-----

3. **PUTU CANDRAWATY**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Siluman Selatan, RT 003 RW 124 Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PENGGUGAT III**-----

Semuanya disebut pula sebagai **PARA PENGGUGAT**, Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

1. **BAGIO UTOMO**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki , bertempat tinggal Dusun Griya Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **TERGUGAT I** -----

2. **ARIFIN EFENDI**, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal RT .01 / RW 05, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **TERGUGAT II** -----

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor. 89, Kelurahan Lempeh, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TURUT TERGUGAT** -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Nugroho Dedy Pratomo, S.H., dan Siti kusrini, S.H, Keduanya penerima kuasa beralamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Sumbawa Jalan Garuda Nomor 89 Sumbawa Besar berdasarkan Surat Kuasa Nomor : MP.02.04/752/XI2021 tanggal 9 November 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 167/SK.PDT/2021/PN Sbw tanggal 11 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 ternyata pihak Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan atas perkara tersebut yang diajukan secara lisan didepan persidangan, pencabutan mana dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 2 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut merupakan hak Para Penggugat dan karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum diajukannya jawaban dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan dari pihak Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Para Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Para Penggugat telah dikabulkan, maka kepada pihak Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271, 272 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan dari Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Sbw;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Sbw, dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh kami : Dwiyantoro, S.H., selaku Hakim Ketua, Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H. dan Reno Hanggara, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Verdiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 3 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Dwiyantoro, S.H.

Ttd.

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Verdiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp600.000,00 |
| 4. PNBP Relas | Rp 40.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | Rp 10.000,00 |

_____ +

Jumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)